



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :1000/ Pid.Sus/2012/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUDIANTO;
Tempat lahir : Bengkalis ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 20 Oktober 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Tk Yeh Biu Gg Rental Denpasar, Jl P Moyo Green Kori II; /12
Denpasar;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Tehnisi HP;
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : tanggal 10 Juli 2012, No. Pol.Sprin.Han.: 94/VII/2012/ResNarkoba, sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d 29 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak .. Juli 2012 No. SP Han 94 B/VII/2012/ResNarkoba, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d 7 September 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 25 September 2012 No. Print 3813/P.1.10/EP/09/2012, sejak tanggal : 25 September 2012 s/d 14 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2012, No. 1182/Tah Hk/Pen.Pid./2012/PN.Dps, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d 08 November 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 17 November 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUDIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIANTO dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; sementara, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip Kristal bening diduga sabu, berat 0,08 gram, satu potong tissue didalamnya berisi satu buah plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna merah diduga ektasy, satu buah kotak besi didalamnya berisi dua buah plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing seberat 5,02 gram netto dan 0,39 gram netto, satu potongan kertas timah rokok berisi ¼ tablet diduga ektasy warna merah berat 0,09 gram netto, satu buah casing HP diatasnya berisi Kristal bening diduga sabu-sabu berat 0,18 gram netto, satu buah botol didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat 0,04 gram netto, satu buah timbangan elektrik, dua buah pipa kaca dua bal plastik klip kosong, satu alat hisap sabu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2012, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa : YUDIANTO, pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2012 atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2012, pukul 12.13 wita bertempat di kamar kost terdakwa di Jl tukad Yeh Biu Gg Rental Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 5,71 gram netto sabu-sabu dan 5 (lima) butir sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa memiliki dan menyimpan narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi yang didapat oleh petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa, dalam pengeledahan petugas tidak menemukan barangbukti narkoba kemudian pengeledahan dilanjutkan ke kamar terdakwa ;

- Bahwa dalam kamar kost terdakwa petugas kepolisian menemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip Kristal bening diduga sabu, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram (kode A), satu buah kotak besi didalamnya berisi dua buah plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 5,02 gram (kode C1) dan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,39 gram (kode C2), satu potong tissue didalamnya berisi satu buah plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna merah diduga ektasy berat kotor 1,54 gram berat bersih 1,37 gram (kode B), satu potongan kertas timah rokok berisi ¼ tablet diduga ektasy warna merah berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,09 gram (kode D), satu buah casing HP diatasnya berisi Kristal bening diduga sabu-sabu berat kotor 25,48 gram berat bersih 0,04 gram (kode F) ;satu buah timbangan elektrik, dua buah pipa kaca dua bal plastik klip kosong, satu alat hisap sabu ;yang ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu dan extasy tersebut adalah milik Suar yang terdakwa ambil di jasa pengiriman barang/ekspedisi Sakura di Jl Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa sampai saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ecstasy dari Suar untuk selanjutnya terdakwa temple kembali sesuai perintah dari Suar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar ; terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip Kristal bening diduga sabu, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram (kode A), satu buah kotak besi didalamnya berisi dua buah plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 5,02 gram (kode C1) dan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,39 gram (kode C2), satu potong tissue didalamnya berisi satu buah plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna merah diduga ektasy berat kotor 1,54 gram berat bersih 1,37 gram (kode B), satu potongan kertas timah rokok berisi ¼ tablet diduga ektasy warna merah berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,09 gram (kode D), satu buah casing HP diatasnya berisi Kristal bening diduga sabu-sabu berat kotor 25,48 gram berat bersih 0,04 gram (kode F);
- berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No Lab : 342/NNF/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dalam, kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Kristal bening (kode A, C1, C2, E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan F) seperti yang tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tentang Narkotika;

Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode H) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa : YUDIANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ia terdakwa : tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 5,71 gram netto sabu-sabu dan 5 (lima) butir sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa memiliki dan menyimpan narkotika, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi yang didapat oleh petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa, dalam pengeledahan petugas tidak menemukan barangbukti narkotika kemudian pengeledahan dilanjutkan ke kamar terdakwa ;
- Bahwa dalam kamar kost terdakwa petugas kepolisian menemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip Kristal bening diduga sabu, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram (kode A), satu buah kotak besi didalamnya berisi dua buah plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 5,02 gram (kode C1) dan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,39 gram (kode C2), satu potong tissue didalamnya berisi satu buah plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna merah diduga ekstasi berat kotor 1,54 gram berat bersih 1,37 gram (kode B), satu potongan kertas timah rokok berisi ¼ tablet diduga ekstasi warna merah berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,09 gram (kode D), satu buah casing HP diatasnya berisi Kristal bening diduga sabu-sabu berat kotor 25,48 gram berat bersih 0,04 gram (kode F) ;satu buah timbangan elektrik, dua buah pipa kaca dua bal plastik klip kosong, satu alat hisap sabu ;yang ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Suar yang terdakwa ambil di jasa pengiriman barang/ekspedisi Sakura di Jl Teuku Umar Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ecstasy dari Suar untuk selanjutnya terdakwa temple kembali sesuai perintah dari Suar ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar ; terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip Kristal bening diduga sabu, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram (kode A), satu buah kotak besi didalamnya berisi dua buah plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 5,02 gram (kode C1) dan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,39 gram (kode C2), satu potong tissue didalamnya berisi satu buah plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna merah diduga ekstasi berat kotor 1,54 gram berat bersih 1,37 gram (kode B), satu potongan kertas timah rokok berisi ¼ tablet diduga ekstasi warna merah berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,09 gram (kode D), satu buah casing HP diatasnya berisi Kristal bening diduga sabu-sabu berat kotor 25,48 gram berat bersih 0,04 gram (kode F);
- berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No Lab : 342/NNF/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dala, kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Kristal bening (kode A, C1, C2, E dan F) seperti yang tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode H) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ////KOMANG ADI DARMAWAN;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari : hari Jum'at, tanggal 20 April 2012, jam 03.30, bertempat di Mess Toko 711 di Br Surya Buana Ds Dalung Kuta Utara, Kab Badung; benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa datang ketempat saksi, namun saksi tidak melihat terdakwa ;
- Bahwa kunci sepeda motor masih nyantol disepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa tidak ada memberikan terdakwa ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- 2. Saksi BASUKI RAHCMAT;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari : hari Jum'at, tanggal 20 April 2012, jam 03.30, bertempat di Mess Toko 711 di Br Surya Buana Ds Dalung Kuta Utara, Kab Badung; benar saksi bersama tim Polri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mengambil sepeda motor milik korban Komang Adi Darmawan ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan kuncinya masih nyantol disepeda motor ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa tidak ada memberikan terdakwa ijin untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut ;
- 3. Saksi KETUT MARIANTIKA;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari : hari Jum'at, tanggal 20 April 2012, jam 03.30, bertempat di Mess Toko 711 di Br Surya Buana Ds Dalung Kuta Utara, Kab Badung; benar saksi bersama tim Polri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
 - Bahwa

5

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mengambil sepeda motor milik korban Komang Adi Darmawan ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa tidak ada memberikan terdakwa ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dbacakan keterangan saksi bernama : MATNUR KOIRI ; sebagaimana dalam BAP tertanggal 20 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari : hari Jum'at, tanggal 20 April 2012, jam 03.30, bertempat di Mess Toko 711 di Br Surya Buana Ds Dalung Kuta Utara, Kab Badung; benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa datang ketempat saksi dengan menaiki tembok pagar setelah itu terdakwa membangunkan saksi Matnur Koiri untuk meminta kunci pintu gerbang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor masih nyantol disepeda motor ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan :

PERTAMA ;melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

KEDUA ; melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada seseorang, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, dan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling endekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang;
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang

6

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta dipersidangan, dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi pidana yang setimpal degan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009; serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa :YUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
1. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip Kristal bening diduga sabu, berat 0,08 gram, satu potong tissue didalamnya berisi satu buah plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna merah diduga ektasy, satu buah kotak besi didalamnya berisi dua buah plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing seberat 5,02 gram netto dan 0,39 gram netto, satu potongan kertas timah rokok berisi ¼ tablet diduga ektasy warna merah berat 0,09 gram netto, satu buah casing HP diatasnya berisi Kristal bening diduga sabu-sabu berat 0,18 gram netto, satu buah botol didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat 0,04 gram netto, satu buah timbangn elektrik, dua buah pipa kaca dua bal plastik klip kosong, satu alat hisap sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, TANGGAL 18 DESEMBER 2012, oleh kami : NURSYAM, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d.

T.t.d.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

NURSYAM, SH.MH.

T.t.d.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

3

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun terdakwa : YUDIANTO menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 DESEMBER 2012, Nomor : 1000/Pid.B/2012/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Nomor : 1000/Pid.B/2012/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUDIANTO;
Tempat lahir : Bengkalis ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 20 Oktober 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Tk Yeh Bui Gg Rental Denpasar, Jl P Moyo Green Kori II;
/12 Denpasar;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Tehnisi HP;
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : tanggal 10 Juli 2012, No. Pol.Sprin.Han.: 94/VII/2012/ResNarkoba, sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d 29 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak .. Juli 2012 No. SP Han 94 B/VII/2012/ResNarkoba, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d 7 September 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 25 September 2012 No. Print 3813/P.1.10/EP/09/2012, sejak tanggal : 25 September 2012 s/d 14 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2012; No. 1182./Tah.Hk/Pen.Pid./2012/PN.Dps, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d 08 November 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan sebagainya ;

Telah mendengar dan sebagainya ;

Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009; serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa : YUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
2. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Memerintahkan

2

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip Kristal bening diduga sabu, berat 0,08 gram, satu potong tissue didalamnya berisi satu buah plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna merah diduga ektasy, satu buah kotak besi didalamnya berisi dua buah plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing seberat 5,02 gram netto dan 0,39 gram netto, satu potongan kertas timah rokok berisi ¼ tablet diduga ektasy warna merah berat 0,09 gram netto, satu buah casing HP diatasnya berisi Kristal bening diduga sabu-sabu berat 0,18 gram netto, satu buah botol didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat 0,04 gram netto, satu buah timbangan elektrik, dua buah pipa kaca dua bal plastik klip kosong, satu alat hisap sabu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, TANGGAL 18 DESEMBER 2012, oleh kami : NURSYAM, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

T.t.d.

FIRMAN PANGGEBEAN, SH.MH.

HAKIM KETUA,

T.t.d.

NURSYAM, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

3

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun terdakwa : YUDIANTO menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 DESEMBER 2012, Nomor : 1000/Pid.B/2012/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)